



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 443 / 410 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

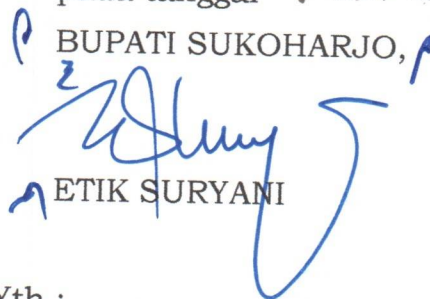
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Taks Force*) Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- mempersiapkan dan merencanakan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan PMK;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan PMK; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Unit Respon Cepat (URC) yang beranggotakan dari unsur teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Nomor 524/Kpts/444/V/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Kesehatan Hewan selaku Otoritas Veteriner Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
14. Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 443/410 TAHUN 2022
 Tanggal : 8 AGUSTUS 2022

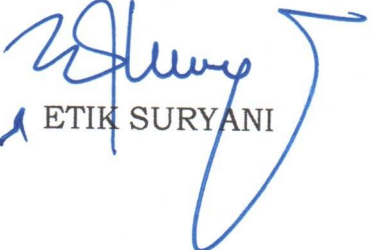
SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Kuku dan Mulut
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina	Melakukan pembinaan kepada satgas penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung Jawab di bidang Kesekretariatan
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung Jawab di bidang Kesekretariatan
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang unsur dari Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Ketua Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
14.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
28.	Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia (Paravetindo) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI